

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara menganut sistem politik demokrasi dibutuhkan berbagai instrumen politik dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan hidup bernegara. Salah satu instrumen penting yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi dimaksud adalah keberadaan dan peran dari kelompok penekan seperti *Non Government Organisation* (NGO) atau biasa dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, (Ari Ganjar, 2017). Organisasi yang mana adalah lahir dari dalam masyarakat itu sendiri. Organisasi swasta seperti ini pada dasarnya adalah sebagai kekuatan penyeimbang terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah. Sehingga kebijakan-kebijakan dimaksud dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara.

Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini tentu tidak mudah. Salah satu modal penting yang wajib dimiliki oleh mereka dalam melakukan *pressure* atas kebijakan pemerintah adalah memiliki kemampuan menyusun strategi dan melakukan taktik advokasi sebagai bagian penting dari aktivitas komunikasi politik. Demikian halnya bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai salah satu NGO yang sudah berusia mapan dan telah melakukan banyak pengalaman seperti dalam aktivitas advokasi dalam rangka membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat di seluruh Indonesia, khususnya mereka yang mengalami ketidakadilan di hadapan pemerintah.

AMAN sebagai salah satu NGO yang sepanjang pengalamannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat sering kali mengalami kendala akibat belum adanya Undang-Undang yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat adat. Dalam pandangan AMAN bahwa keberadaan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai regulasi sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat adat yang sedang menghadapi konflik wilayah adat dengan pihak Pemerintah atau para investor lokal dan investor asing. Seperti disampaikan oleh pengurus AMAN,

Yayan Hidayat bahwa “Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sangat penting, dalam ketiadaan hukum tentunya masalah akan muncul terhadap pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, seolah-olah pemerintah memiliki komitmen terhadap masyarakat adat, namun dalam realitanya pemerintah belum memperlihatkan langkah kongkrit sebagai bentuk perlindungan seperti adanya Undang-Undang khusus masyarakat adat”, (detik.com,2018). Pendapat lain datang dari RukaSombolinggi, Sekretaris Jendral (Sekjend) AMAN dalam pidato pembukaan pada perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia di Taman Ismail Marzuki (TIM), 19 Agustus 2019, kegiatan tersebut bertepatan dengan genapnya 20 tahun usia AMAN. Disampaikan bahwa, “RUU Masyarakat Adat masih mengalami kebuntuan, sementara disisi lain negara masih aktif menguasai wilayah-wilayah adat, seperti kasus-kasus yang terjadi pada wilayah adat Seko yang terletak di Sulawesi Selatan, Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, serta masyarakat adat Rendu di Nagekeo yang terletak di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kasus-kasus masyarakat adat lainnya” (www.aman.or.id, 2019)

Lebih lanjut, Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN, berkomentar bahwa “Pemerintah harus segera melakukan identifikasi partisipatif untuk menentukan bersama batas wilayah Masyarakat Adat Kinipan sesuai sejarah asal-usul. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, lalu kemudian masyarakat adat laman kinipan jadi korban” (Mongabay, 2019). Kasus yang terjadi terhadap masyarakat Laman Kinipan yaitu tumpang tindih batas pelepasan kawasan yang digunakan untuk perusahaan kelapa sawit milik PT. Sawit Mandiri Lestari, konflik antara pemerintah, masyarakat adat dan PT. SML tersebut terus berlanjut, meskipun pernah dilakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat adat dan pihak terkait. Demikian dengan kasus yang menimpa Masyarakat Adat Seko, penolakan keras terus berlangsung di Desa Tanamakaleang terhadap rencana pendirian PLTA. Masyarakat adat Seko Tengah melakukan aksi penolakan tempat tinggal mereka untuk dijadikan bendungan, karena tanah dan sawah mereka menjadi bagian yang termasuk dalam batas wilayah bendungan. Perlawanan warga Seko Tengah yang terjadi sejak tahun 2013 silam terhadap PT. Seko Power Prima belum usai (aman.or.id, 2018).

Apa yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam usaha ke arah memenuhi tuntutan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tentang pembahasan RUU Masyarakat Adat. Melalui proses advokasi yang dilakukan AMAN terhadap DPR-RI sehingga bermuara pada pembentukan Panitia Kerja (panja), maka oleh Panitia Kerja (Panja) tersebut pada bulan Februari tahun 2018 RUU Masyarakat Adat kembali dibahas di Badan Legislatif DPR-RI. RUU Masyarakat Adat merupakan inisiatif DPR-RI yang disampaikan secara resmi kepada Presiden. Kemudian presiden menindaklanjuti surat dari DPR-RI tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Presiden (SURPRES) pada bulan April 2018 dengan menunjuk enam menteri sebagai perwakilan pemerintah untuk mengawal RUU Masyarakat Adat. Keenam Menteri yang diutus oleh Presiden untuk mewakili pemerintah dimaksud antara lain: Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian pada bulan Juni 2018 sempat dilakukan rapat kerja antara DPR-RI dengan Pemerintah. Akan tetapi keenam Menteri yang ditunjuk Presiden sebagai perwakilan dari pemerintah dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat tidak kunjung menyampaikan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat ke DPR-RI. Hingga menjelang akhir pemerintahan Jokowi–JK informasi keberadaan DIM masih simpang siur. AMAN melihat adanya unsur kesengajaan dari pemerintah terkait dengan diabaikannya kepentingan RUU Masyarakat adat sebagai salah satu Undang-Undang khusus yang dapat memberi perlindungan terhadap masyarakat adat (Laporan tahunan AMAN, 2018).

Lobi dan Negosiasi yang dilakukan oleh AMAN terhadap DPR-RI merupakan bentuk advokasi sebagai upaya untuk mendorong pembahasan RUU Masyarakat Adat melalui Program Legislasi Nasional. Namun dalam realitanya RUU Masyarakat Adat menuai kendala dalam pembahasannya, hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak serius dalam melakukan perlindungan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat. Sehingga kegagalan pembahasan RUU Masyarakat Adat oleh DPR-RI salah satunya diakibatkan oleh sikap pemerintah yang tidak kunjung menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang dianggap sebagai salah satu syarat dibahasnya RUU dalam PROLEGNAS, demikian hasil

tersebut disampaikan dalam laporan evaluasi AMAN pada ahir tahun 2018 (aman.or.id, 2019)

Menyadari realitas politik yang berkembang pada tingkat pemerintah pusat dan DPR-RI sebagaimana tergambar di atas, pihak AMAN melihat bahwa mereka masih perlu melakukan perjuangan ekstra melalui proses komunikasi politik terhadap pemangku kekuasaan hingga RUU dimaksud dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang. Terkait dengan berbagai kondisi dan persoalan yang dihadapi AMAN selama sepuluh tahun tahun memperjuangkan RUU Masyarakat Adat, dalam perjuangannya AMAN sering kali berupaya merumuskan pola gerakan (strategi) dengan melakukan antara lain adalah proses advokasi melalui lobi dan negosiasi terhadap DPR-RI. Namun proses advokasi yang dilakukan oleh AMAN masih mengalami kebuntuan, sehingga RUU Masyarakat Adat belum dilakukan pembahasan oleh DPR-RI.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah (2017) menjelaskan bahwa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang yang harus diperhatikan adalah proses penyusunan naskah akademik terkait Rancangan Undang-Undang dimaksud. Selanjutnya naskah akademik tersebut harus mengandung unsur yuridis, filosofi dan sosiologi. Kemudian, dalam rangka pembahasan RUU di DPR-RI, para menteri yang bertindak sebagai perwakilan pemerintah yang ditugasi langsung oleh Presiden melaporkan permasalahan yang terdapat dalam pembahasan RUU dimaksud kepada Presiden untuk memperoleh keputusan. Demikian juga dengan menteri yang mendapatkan tugas sebagai perwakilan Presiden wajib menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisir Masalah. lalu Daftar Inventarisir Masalah tersebut disampaikan kepada DPR-RI sebagai salah satu syarat administrasi pembahasan RUU melalui Program Legislasi Nasional, (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, 2017)

Terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari AMAN dalam mengusulkan RUU Masyarakat Adat, antara lain: *pertama*, didasari realitas sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terganggu dan tersingkirkan akibat adanya politik investasi pemerintah melalui pengusaha swasta/asing dibidang pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut merupakan sumber konflik yang menimpa masyarakat adat,

sehingga menimbulkan kesadaran kritis dengan melakukan tuntutan perbaikan regulasi yang dianggap sebagai penyebab utama dari masalah-masalah tersebut. Sebagian masyarakat adat memandang bahwa ada persoalan hukum yang belum selesai antara mereka dengan pemerintah dalam hal implementasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam. *Kedua*, pada dasarnya pengaturan tentang masyarakat adat sudah diatur dalam aturan perundang-undangan sektoral terkait dengan keberadaan dan eksistensi mereka (masyarakat adat), tetapi peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai dalam mengakomodir kepentingan masyarakat adat terutama pada persoalan pengakuan dan perlindungan secara hukum. Sehingga RUU Masyarakat Adat merupakan solusi kongkrit sebagai undang-undang atau payung hukum dalam melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. *Ketiga*, belum terpenuhinya hak sosial budaya dan pengetahuan. Yang diharapkan (*das sollen*) adalah pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat adat dengan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional mereka berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh ini masih dijumpai berbagai kendala sebagai masalah dalam memenuhi kebutuhan keadilan sosial yakni adanya ketimpangan antara harapan realitas, (aman.or.id,2018).

Selain masalah RUU Masyarakat Adat, AMAN juga dihadapkan pada masalah baru terkait dengan disahkannya omnibus law pada tanggal 5 Oktober 2020. Dari awal pengesahan UU Cipta Kerja tersebut menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya adalah AMAN hadir untuk melakukan protes terhadap omnibus law. Disampaikan oleh Rukka Sombolinggi (Sekjen) AMAN bahwa omnibus law dapat berdampak buruk bagi masyarakat Adat, AMAN melihat bahwa dengan disahkannya omnibus law berpotensi besar terhadap terganggunya keberlangsungan hidup masyarakat adat. bahkan sebelum adanya omnibus law masyarakat adat sudah sangat terganggu dengan hilir mudiknya laju investasi diwilayah adat. Tentu masalah yang dihadapi akan semakin rumit, terutama terhadap perjuangan RUU Masyarakat Adat yang selama ini diperjuangkan oleh AMAN, (aman.or.id, 2020)

Secara terminologi, omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti semuanya. Sehingga jika dibawah ke konteks hukum maka omnibus itu dapat

mencakup semua undang-undang yang dapat mengatur banyak hal. Maka dari itu, dikatakan omnibus law karena penggabungan dari 79 undang-undang digabungkan menjadi satu. Jika dilihat secara substansial, maka UU Cipta Kerja merupakan salah satu dari omnibuslaw, (Kompas.com, 2020).

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa omnibus law atau UU Cipta Kerja memiliki pengaruh tersedri bagi AMAN, karena RUU Masyarakat Adat sudah terlebih dulu diajukan sebelum adanya omnibuslaw. Selain itu, AMAN melihat bahwa proses perumusan Omnibus Law yang elitis dan sangat tertutup. Sebagai organisasi yang membawahi kepentingan masyarakat adat, tentunya AMAN berharap dapat dilibatkan dalam berbagai bentuk perubahan hukum, terutama pada produk hukum yang kemungkinan memberi dampak tidak baik bagi masyarakat adat di Indonesia.

Kompleksnya permasalahan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam upaya mendorong RUU Masyarakat Adat, tentunya AMAN harus memiliki instrumen baru dalam membangun komunikasi politik sebagai proses advokasi dengan pihak pemerintah dan DPR-RI. Proses advokasi dimaksud akan menjadi efektif dihadapan pemngku kekuasaan jika AMAN secara organisasi memiliki *Bargaining Power*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, AMAN merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat non pemerintah, sedangkan anggota AMAN merupakan komunitas masyarakat adat. Dalam aktivitas organisasi, AMAN melakukan koordinasi dan konsolidasi struktural dan fungsional dengan anggotanya (masyarakat adat) melalui 1 (satu) Pengurus Besar (PB), 20 Pengurus Wilayah (PW), 115 Pengurus Daerah (PD) dan 2.359 komunitas masyarakat adat atau sekitar 17 juta anggota secara individu, (www.amam.or.id). Dengan komposisi jumlah anggota yang besar, sejatinya AMAN tidak mengalami kesulitan untuk melakukan *pressure* kepada DPR-RI agar RUU masyarakat adat dimaksud dapat segera dibahas dan disahkan menajadi Undang-Undang Masyarakat Adat. Karena jumlah anggota yang dimiliki oleh AMAN dapat dijadikan sebagai kekuatan sebagaimana lembaga lain yang cenderung memanfaatkan sumber daya dalam melakukan *pressure* terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan terhadap DPR-RI dan Pemerintah.

Pola gerakan dengan memanfaatkan sumber daya yang biasa dilakukan oleh kelompok penekan merupakan bagian dari strategi advokasi untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi, terutama dalam kegiatan komunikasi politik. Dalam hal ini AMAN melakukan advokasi terhadap DPR-RI sebagai langkah taktis untuk menggolkan RUU Masyarakat Adat yang selama ini diperjuangkan.

Komunikasi dan politik memiliki hubungan yang saling keterkaitan, karena pelaku politik menggunakan komunikasi dalam setiap kegiatan politik. bahkan muncul suatu tema yang dikembangkan oleh David V.J, Mark Reolofs dan Peter M. Bahwasanya politik adalah pembicaraan, (Anwar Arifin, 2011). Hal tersebut dapat dipahami, karena kegiatan politik banyak dilakukan melalui pembicaraan/berbicara. Pandangan lain datang dari (Floyhunter, 1953) berpendapat bahwa “ilmuan politik meliputi komunikasi, karena komunikasi pada umumnya memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau berkaitan dengan aspek pengaruh. Sedangkan politik juga mencakup pengaruh sebagai konsep khusus dalam kekuasaan karena merupakan titik central dalam kajian politik”, (Anwar Arifin, 2011).

Selain itu, Nimmo (1999) menerangkan bahwa “komunikasi meliputi politik, oleh karena itu politik selalu terlibat dalam pembicaraan, sehingga aplikasi dalam kegiatan politik adalah berkomunikasi antar orang perorang atau kelompok. Itulah sebabnya ilmuwan politik lainnya seperti Mark Reolofs (1967) menyatakan dengan tegas bahwa kegiatan politik (berpolitik) adalah kegiatan berbicara yang dilakukan oleh komunikator politik, seperti para politikus, aktivis dan profesional”.(Anwar Arifin, 2011).

Berdasarkan paparan diatas, penulis berpendapat bahwa kegiatan politik memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan komunikasi, karena bentuk apapun yang dilakukan dalam kegiatan politik dapat dipastikan melalui kegiatan komunikasi. Dikatakan komunikasi politik karena mengandung makna politik dalam isi pesan dan pelaku komunikasi (komunikator) adalah seorang politikus. Dalam kegiatan pengusulan RUU Masyarakat Adat sebagaimana diusulkan oleh AMAN merupakan bagian dari komunikasi politik, seperti yang sudah penulis paparkan diatas bahwa pesan yang disampaikan oleh AMAN berupa RUU

Masyarakat Adat merupakan pesan politik yang dilakukan suatu lembaga kepada lembaga politik (DPR-RI). Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian tentang komunikasi, lebih tepatnya adalah studi komunikasi politik.

Memperhatikan fenomena sebagaimana disebutkan diatas, bahwasanya memiliki *bargaining* bagi AMAN merupakan suatu keharusan dalam upaya menguatkan komunikasi politik sebagai bagian penting dalam menjalankan strategi advokasi terhadap DPR-RI, sehingga tidak terjadi ketimpangan kekuatan antara AMAN dengan DPR-RI dalam proses advokasi. *Bargaining Power* dapat diperoleh dari mobilisasi sumber daya sehingga merupakan suatu strategi yang harus dimaksimalkan oleh AMAN sebagai upaya untuk menentukan posisi tawar yang kuat terhadap DPR-RI.

Selanjutnya penulis menggunakan konsep *Bargaining Power*, Thomas Schelling sebagaimana disebutkan dalam penelitian Nadyara Nafisa (2018), *Bargaining Power* yaitu suatu kekuatan yang dimiliki oleh suatu pihak yang dapat memberi pengaruh terhadap pihak lawan terutama pada tindakan negosiasi, sehingga pihak lawan tersebut dapat menyetujui sebagaimana yang diinginkannya agar mencapai konsensus terhadap kepentingannya. *Bargaining Power* juga bagian penting dalam proses lobi dan negosiasi, dimana *Bargaining Power* yang kuat akan memberikan efek keberhasilan dalam kegiatan lobi dan negosiasi yaitu mencapai kesepakatan dan dapat diimplementasi, (Nadyara Nafisa, 2018). Sehingga penulis berpendapat bahwa *Bargaining Power* adalah kekuatan yang harus dimiliki dan dimaksimalkan oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi pihak lain dalam proses advokasi maupun kegiatan komunikasi lainnya. *Bargaining Power* sering digunakan oleh kelompok penekan dalam melakukan *pressure* khususnya terhadap perubahan kebijakan. Sehingga ketika suatu lembaga atau organisasi memiliki *Bargaining Power* yang cukup, maka secara tidak langsung lembaga dimaksud dapat menguasai lawan politiknya.

Penelitian ini berfokus pada strategi advokasi AMAN dengan memaksimalkan *Bargaining Power* yang diperoleh dari mobilisasi sumber daya. Tentu konsep ini sebagai salah satu instrument perjuangan AMAN dalam upaya mendorong proses percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat

Adat di DPR-RI. Dengan memaksimalkan *Bargaining Power* dapat menjadikan advokasi lebih efektif di DPR-RI, Karena advokasi yang dilakukan tentu harus diimbangi dengan kekuatan yang dimiliki sebagai bentuk perimbangan kekuatan dengan lawan politik. Mobilisasi sumber daya sebagai *Bargaining Power* dalam menjalankan Strategi Advokasi diyakini dapat mengatasi kemungkinan kendala dalam proses pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR-RI. Karena dalam proses tersebut rentan dengan intervensi yang terjadi sebagai akibat adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah dengan pihak swasta terkait keberadaan masyarakat adat.

Advokasi merupakan suatu usaha sistematis yang terorganisir untuk mempengaruhi atau mendesak terjadinya perubahan terhadap kebijakan pemerintah dengan orientasi keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dengan cara bertahap maju. Dengan demikian, advokasi merupakan bentuk kegiatan perubahan sosial dengan memanfaatkan alat demokrasi sebagai saluran komunikasi, proses politik dan legislasi. Notoadmojo menjelaskan (dalam Teuku Zulyadi, 2014) bahwa “Advokasi juga dapat dipersepsikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh dominan untuk melancarkan pengajuan program yang hendak dicapai”. Dalam menjalankan fungsi advokasi, seseorang harus melakukan langkah persuasi terhadap kelompok profesional, aliansi ataupun kelompok elit tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar berhasil (Adi, 2007).

Julie Sterling (dalam Teuku Zulyadi, 2014) mendefinisikan advokasi merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan melalui proses kampanye yang bersifat terencana dan terarah sebagai upaya mempengaruhi orang lain yang tentunya bertujuan merubah kebijakan publik. Sementara menurut Sheila Espine (2008), advokasi diartikan bentuk aksi strategis yang dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk memasukan suatu masalah kedalam agenda kebijakan publik dengan mendorong para pembuat kebijakan tersebut untuk menyelesaikan segala bentuk masalah yang timbul”. Maka kelompok yang dimaksud kemudian merumuskan konsep advokasi sebagai upaya memperbaiki, membela dan merubah kebijakan sesuai dengan prinsip yang lebih berkeadilan (Mukinuddin & Sasonko 2016).

Menyikapi advokasi dalam perkembangannya digunakan oleh berbagai bentuk kepentingan, namun dalam penelitian ini advokasi lebih ditekankan bertujuan untuk melakukan perubahan yang berkeadilan sosial, advokasi yang dimaksud adalah kegiatan perjuangan secara sistematis serta terorganisir dapat dilakukan AMAN sebagai upaya mendorong percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat sebagaimana yang sudah diusulkan oleh AMAN sejak tahun 2012 silam yang hingga kini masih menuai keandala dalam pembahasannya.

Penelitian ini berupaya mengkaji peran *Bargaining Power* dalam proses advokasi RUU Masyarakat Adat yang dilakukan oleh AMAN terhadap DPR-RI. Sebagaimana penulis paparkan diatas, bahwa gagalnya RUU Masyarakat Adat kemungkinan disebabkan oleh strategi advokasi yang dilakukan oleh AMAN, dimana AMAN belum melakukan advokasi secara maksimal, termasuk dalam pemberdayaan sumber daya, lobi, negosiasi dan kampanye, dengan kata lain AMAN belum melakukan strategi dan taktik dalam perencanaan dan pemanfaatan segenap kekuatan dalam memperjuangkan RUU Masyarakat Adat hingga mencapai tujuan seperti halnya pendayagunaan sumber daya dan kekuatan pada situasi serta kondisi yang tepat.

Untuk lebih mudah mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami secara akurat terhadap fokus masalah penelitian ini, penulis mengungkapkan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai sumber referensi tambahan baik secara konseptual, teoritis maupun secara metodologis. *Pertama*, skripsi dengan judul “*Sawung: Strategi Advokasi Masyarakat Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pendirian Pabrik Semen*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. Skripsi yang tulis oleh Lutfi Untung Angga Laksana pada tahun 2013. Skripsi ini membahas mengenai polemik yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Pati, PT. Semen Gresik, dan Masyarakat SedulurSikep. Selain itu, skripsi ini juga membahas perjalanan panjang masyarakat Sedulur Sikep dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahawa proses terjadinya polemik dikarenakan perbedaan cara pandang mengenai Pegunungan Kendeng. Sementara dalam melakukan advokasi kebijakan publik, masyarakat SedulurSikep menggunakan strategi kearifan lokal yaitu dengan *srawung*. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif digunakan agar mendapatkan hasil analisis yang lebih dalam dan detail, (repository.ugm.ac.id, 2013).

Kedua, jurnal dengan judul “*Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013*”. Jurnal yang tulis oleh Erwin Musdah padan tahun 2013 ini menjeaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan Organiasi Pengusaha dalam mempengaruhi penetapan upah minimum Kabupaten Sleman pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif proses pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi dokumen, (jurnal.unhas.ac.id, 2017)

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa dalam upaya mempengaruhi kebijakan upah minimum Kabupaten Sleman tahun 2013, organisasi melakukan negosiasi dengan Dewan Pengusaha dan lobi dengan Serikat Pekerja dan Pemerintah dalam sidang Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten. Selain itu, Serikat Pekerja melakukan manuver aksi advokasi lainnya yaitu negosiasi dengan Dewan Pengupahan Kabupaten, survey KHL independen, lobi, propokasi melalui media internet, seminar, audiensi ke gubernur dan demonstrasi. Dari kegiatan advokasi tersebut, serikat pekerja berhasil mendesak pemerintah untuk menaikan upah minimum Kabupaten Sleman pada tahun 2013.

Ketiga, jurnal politik dengan judul “*The Role of Non-Government Organization (NGO) in Advocating The National Security Bill*”. Jurnal yang tulis oleh Yusa Djuyandi ini dipublikasi secara online pada 31 mey 2016. Jurnal ini membahan tentang peran yang dijalankan oleh koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan advokasi Rancangan Undang-Undang Pertahanan Nasional, hasil dari penelitian ini menunjukkan bawa koalisi LSM belum dapat mendorong pihak berwenang untuk merekonstruksi Rancangan Undang-UndangKeamananNasioanal secara konsisten dengan tujuan mereformasi kebijakan nasional, (jurnal Kemendagri.go.id, 2016).

Studi ini dilakukan untuk menganalisis peran LSM dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya melalui advokasi RUU Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa LSM, yang merupakan anggota KMSRK, telah menjalankan berbagai perannya

dengan terlibat secara populer dalam pembuatan kebijakan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan promosi atau mendorong reformasi dan mempromosikan kepentingan masyarakat kepada pemangku kebijakan.

Memperhatikan ketiga studi terdahulu seperti yang dipaparkan diatas, masih memiliki persamaan secara substansial dengan kajian penelitian yang penulis lakukan yakni terkait tentang gerakan penekanan (*pressure*) terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat terorganisir seperti NGO / LSM. Tentunya mobilisasi sumber daya dapat dijadikan sebagai *Bargaining Power* oleh AMAN dalam melakukan *pressure* terhadap DPR-RI, seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penekan lainnya yaitu dengan pendayagunaan sumberdaya yang ada mampu melakukan *pressure* terhadap pemerintah dengan maksimal.

Mobilisasi sumber daya dapat dilakukan oleh AMAN seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penekan lainnya, karena AMAN memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mengawal proses RUU Masyarakat Adat di DPR-RI. AMAN dapat melakukan advokasi terhadap DPR-RI dengan mobilisasi sumber daya sebagai *Bargaining Power*. Dijelaskan dalam penelitian terdahulu, bahwa sukses tidaknya advokasi yakni ditentukan dengan mobilisasi sumber daya dalam melakukan *pressure* terhadap pemerintah. Selanjutnya ketika lembaga-lembaga lain dapat melakukan advokasi dengan mobilisasi sumber daya untuk menentukan keberhasilan, lalu bagaimana dengan AMAN yang dianggap memiliki kemampuan dari berbagai unsur namun belum membuahkan hasil dalam proses advokasi RUU Masyarakat Adat.

Dalam upaya tersebut penulis melihat AMAN belum melakukan mobilisasi sumber daya sebagai *Bargaining Power* dalam melakukan advokasi RUU Masyarakat Adat di DPR-RI.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka rencana judul penelitian ini adalah **“Bargaining Power Sebagai Strategi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Dalam Melakukan Advokasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat” (Studi komunikasi politik masyarakat adat)**

1.2 Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang diatas, maka fokus pada penelitian ini adalah tentang Strategi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam melakukan Advokasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat di DPR-RI dan Pemerintah yang belum dimaksimalkan melalui *Bargaining Power*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi AMAN dalam melakukan Advokasi RUU Masyarakat Adat?
2. Mengapa *Bargaining Power* belum dimaksimalkan sebagai strategi advokasi RUU Masyarakat Adat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui strategi AMAN dalam melakukan advokasi RUU Masyarakat Adat.
2. Mendeskripsikan peran *bargaining power* sebagai strategi AMAN dalam melakukan advokasi RUU Masyarakat Adat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan bisa berkotibusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik. Dari proses hingga mencapai hasil dari penelitian ini tentunya dapat melihat kapasitas ilmu komunikasi sebagai sarana dalam mencapai tujuan suatu organisasi dalam melakukan proses advokasi. Manfaat lain adalah dapat dijadikan tambahan data pada studi komunikasi politik, bahawasanya *bargaining power* dan advokasi

merupakan bagian dari proses komunikasi politik, terutama untuk penelitian yang melibatkan Gerakan Sosial, *Non Government Organisations* (NGO), advokasi kebijakan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti

Dari proses hingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam tentang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik, lobi, negosiasi dan strategi advokasi. Terutama dalam proses pengusulan RUU seperti yang dilakukan AMAN dalam upaya mewujudkan UU Masyarakat Adat.

2. Bagi mahasiswa fakultas ilmu komunikasi

Harapannya adalah dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas komunikasi khususnya yang melakukan penelitian tentang komunikasi politik, lobi, negosiasi dan strategi advokasi khususnya yang berhubungan dengan kelompok penekan seperti NGO / LSM.

3. Bagi AMAN

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai referensi kepada AMAN terkait dengan memaksimalkan *Bargaining Power* yang dimiliki dapat menguatkan strategi advokasi RUU Masyarakat Adat